BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan Kerja Praktek pada KP / SGG Bandung 40000, penulis membahas tentang Prosedur Penggajian dan Pengupahan pada Bagian Sumber Daya Manusia. Berdasarkan data yang dikumpulkan dan didukung oleh teori pembahasan maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu :

Prosedur Penggajian dan Pengupahan berdasarkan PPh pasal 21 diantaranya untuk memperoleh penghasilan netto setahun, penghasilan netto dikalikan 12. dalam hal seorang pegawai tetap kewajiban pajak subjektifnya sebagai wajib pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan januari, maka penghasilan netto disetahunkan tersebut dihitung dengan mengalihkan penghasilan netto sebulan dengan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan mulai bekerja sampai bulan desember. Penghasilan netto yang dihasilkan diatas, selanjutnya dikurangi dengan PTKP untuk memperoleh penghasilan kena pajak atas dasar penghasilan kena pajak.

Prosedur Penggajian dan Pengupahan pada Sumber Daya Manusia dapat menjadi informasi yang bermanfaat dan dapat meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian gaji sehingga tercipta kinerja yang baik. Dengan terciptanya kinerja yang baik dapat meningkatkan mutu pelayanan kepada pegawai.

Dalam hal ini menjadi sangat penting karena dengan adanya Prosedur Penggajian dan Pengupahan dapat diketahui adanya peningkatan semangat pegawai untuk mendapat kan pekerjaan yang lebih berat tanggungjawabnya.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah Penulis uraikan secara garis besar, maka selanjutnya Penulis akan memberikan saran-saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi perusahaan (KP / SGG) didalam menjalankan aktifitasnya.

1. Sebaiknya Bagian Penggajian lebih mengefektifkan waktu kerjanya.Sehingga para Pekerja di Bagian Sumber Daya Manusia dapat mengoptimalkan kedisiplinan.
2. Bagian SDM harus lebih memperhatikan Surat Keputusan berdasarkan Golongan agar tidak terjadi kesalahan didalam pemberian upah.